

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM PELAYARAN
PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN***ANALYSIS OF RESPONSIBILITY FOR HARBORMASTER IN SHIPPING AT THE
HARBORMASTER'S OFFICE AND PORT AUTHORITY***Jasruddin*, Zulfikar Putra, Syarif Butuni**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Jalan Pemuda, Kolaka 93561 Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 12 Februari 2020

Disetujui : 04 November 2020

Keywords:

responsibility, syahbandar, cruise

Kata Kunci:

tanggung jawab, syahbandar, pelayaran

***) Korespondensi:**E-mail: jasrudinusn@gmail.com

Abstract: the purpose of this study was to determine the responsibility of the harbormaster in shipping. This study used an empirical juridical approach. The responsibility of the class II Kendari Harbormaster was very important because of security and safety for matters related to shipping. The harbormaster in his duties had to ensure the awareness of sea transportation service users and had the authority to impose sanctions.

Abstrak: tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab syahbandar dalam pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tanggung jawab Kesyahbandaran Kelas II Kendari sangat penting karena keamanan dan keselamatan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayaran. Syahbandar dalam tugasnya harus memastikan kesadaran pengguna jasa transportasi laut dan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara maritim, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa luas wilayah lautnya lebih besar daripada wilayah daratnya. Kondisi geografis laut Indonesia menjadikan daya tarik dalam mengembangkan potensi pembangunan di segala lini (Wulan & Syahrial, 2020). Luasnya wilayah laut ini menjadikan transportasi laut sangat penting dalam mobilitas barang dan orang (Jusna & Nempung, 2016). Indonesia yang memiliki visi sebagai poros maritim dunia merupakan harapan dan sekaligus wujud “*ocean policy*” sebagai upaya mengembalikan kejayaan sebagai negara maritim (Ismail & Kartika, 2019; Wibowo, 2017). Kondisi laut Indonesia perlu dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional.

Pemerataan pembangunan dapat diupayakan dengan memperluas jaringan transportasi antar wilayah Indonesia (Jusna & Nempung, 2016). Pelabuhan merupakan tempat yang menghubungkan lalu lintas darat dan lalu lintas laut perlu pengelolaan yang baik sebagai pendukung jalannya pembangunan (Gultom, 2017). Dalam rangka pembangunan nasional

perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam sistem transportasi nasional yang terpadu (Mandala, Setyadiharja, Jefri, Renaldi, & Mulyani, 2016). Sistem ini harus bisa mengatur sinergi antara pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai operator dan masyarakat sebagai pengguna jasa (Winarni, 2013). Bukan sekedar sebagai alat penghubung antar wilayah, sistem transportasi perlu menjamin keselamatan.

Sama halnya dengan moda transportasi lainnya, angkutan laut memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Kemampuan pengelolaan pelayaran sangat penting dimiliki demi meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan (Aguw, 2013). Kecelakaan yang timbul akibat kelalaian sangat berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun non-materiil (Santosa & Sinaga, 2020). Maka diperlukan komunikasi yang baik antara pihak terkait dalam mengatur keselamatan pelayaran.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, untuk melakukan kegiatan pelayaran

setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam hal ini syahbandar. Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diangkat menteri yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran di pelabuhan yang diaturnya (Suryani, Pratiwi, & Sunarji, 2018; Winarni, 2013).

Secara teknis dalam tubuh kantor syahbandar, pada pelaksanaan tugas terdiri atas: urusan tata usaha, sub seksi status hukum dan sertifikasi kapal, sub seksi lalu lintas angkutan laut, dan sub seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Wewenang syahbandar sangat besar dalam mengupayakan keselamatan pelayaran di wilayahnya (Amiruddin, Tatawu, & Jafar, 2019).

Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan diklasifikasikan ke dalam lima kelas (Kelas I, II, III, IV dan V) (Ibrahim, 2019). Kelima kelas kantor kesyahbandaran tersebut memiliki peran dan tugas yang hampir sama namun ada perbedaan dalam struktur organisasinya. Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah merupakan tanggung jawab di dalam pelabuhan sebab persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal adalah persoalan kemampuan dan keahlian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas. Kantor kesyahbandaran kelas II Kendari merupakan salah satu kantor kesyahbandaran yang masih aktif. Berdasarkan hal yang telah disampaikan di atas, selanjutnya penulis akan mengkaji tentang “analisis tanggung jawab syahbandar dalam pelayaran pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Data yang dikumpulkan yaitu penggunaan studi pustaka, sumber hukum, dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kendari Sebagai Jabatan Tertinggi di Pelabuhan

Pelabuhan merupakan titik pertemuan dari dua atau lebih moda angkutan yang memiliki keterikatan kepentingan (Gultom, 2017). Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah (Satriyo & Suwarso, 2017). Aktivitas pelabuhan yang sangat kompleks karena melibatkan banyaknya hubungan antara satu kepentingan dengan kepentingan lain mengharuskan adanya pengelolaan yang baik dari para pelakunya.

Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan (Barus, Prananingtyas, & Malikhatun, 2017). Pengaturan mengenai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan sebagai pimpinan tertinggi di Pelabuhan syahbandar memiliki fungsi untuk memastikan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakkan hukum dibidang angkutan perairan, membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Santosa & Sinaga, 2020).

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan peran dan fungsi syahbandar yang memiliki kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan, dan perlindungan di wilayah laut. Sebagai pejabat pemerintah yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan

terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dari dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi ketetapan dari pihak syahbandar dan otoritas pelabuhan Kendari yaitu: Pertama, menetapkan standar. Pengaruh standar dalam program kerja tahunan kantor syahbandar dalam proses syahbandar melaksanakan tugasnya yang mana tugas-tugas tersebut akan dijalankan oleh staf. Masing-masing staf sudah mempunyai tugas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Program kerja tahunan yang di jalankan oleh Kantor Syahbandar Pelabuhan Kendari dengan tugas masing-masing diantaranya yaitu: (a) mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan; (b) mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan laur-alur pelayaran; (c) mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan; (d) mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal; (e) mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvago; (f) mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun; (g) mengawasi pengisian bahan bakar; (h) mengawasi kegiatan penundaan kapal; (i) mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang; (j) mengawasi pengerukan dan reklamasi; (k) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan; (l) melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; (m) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemanduan kebakaran di pelabuhan, dan (n) mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim

Kedua, mengukur kinerja. Dalam menetapkan standar program kerja tahunan Syahbandar Pelabuhan Kendari telah diatur dalam PM. 36 Tahun 2012 yang salah satu tugasnya yaitu pengawasan syahbandar terhadap keselamatan, keamanan dan ketertiban penumpang di Pelabuhan Kendari. Dalam hal kinerja dalam pengawasan, sub seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli dan staf lain juga berperan untuk mengeluarkan dokumen-dokumen pengawasan yang lainnya yang tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh syahbandar.

Ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Kinerja syahbandar dalam melaksanakan kegiatannya adalah dengan membandingkan antara hasil pekerjaan yang telah dilakukan

dengan standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Proses perbandingan tersebut akan dikoreksi apabila kinerja syahbandar tidak sesuai dengan standar.

Tugas Pokok dan Wewenang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari

Struktur organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Nomor 135 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari antara lain: (a) Kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari; (b) Sub Bagian Tata Usaha Seksi lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan; (c) Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal; (d) Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan Patroli.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, ditunjuk sebagai koordinator peaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan pelayanan jasa oleh unit kerja di Pelabuhan yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya: (1) mengkoordinasi kegiatan pelayanan jasa di pelabuhanserta memberikan pelayanan jasa sebaik mungkin guna menjamin kelancaran tugas operasional kepelabuhanan; (2) melaksanakan kegiatan teknis operasional di pelabuhan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis operasional Dirjen Perla dan Kadis Perhub; (3) menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan, jasa kepelabuhanan, kesyahbandaran, penilikan dan pemeliharaan kolam pelabuhan serta pengerukan alur pelayaran dan lalu lintas angkutan laut; (4) menyelesaikan setiap masalah yang ada sehingga tidak mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan.

Petugas Tata Usaha, memiliki tugas dan wewenang diantaranya: (1) melakukan kegiatan keuangan; (2) melakukan kegiatan kepegawaian, umum dan hukum; (3) hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, memiliki tugas dan wewenang diantaranya: (1) melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotik dan surat tanda kebangsaan; (2) penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar; (3) melakukan pemeriksaan penilikan bangun kapal pengawasan; (4) melakukan pemeriksaan,

pengujian nautis, teknis, radio elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, (5) Melakukan percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi, penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan kapal, sertifikasi manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi/pencemaran.

Seksi Keselamatan Berlayar, penjagaan dan Patroli, memiliki tugas dan wewenang diantaranya: (1) melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal; (2) melakukan pelaksanaan pengawasan tertib Bandar, pengerakkan kapal (*shifting*) pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar; (3) melakukan pengawasan lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port control*) *flag state control*, (4) melakukan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, penjagaan, pengamanan dan penerbitan; (5) melakukan pengawasan kegiatan bongkar barang khusus barang beracun (B3), penembangan fasilitas pelabuhan, pengerukan, reklamasi; (6) melakukan patrol di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan keselamatan (*Search and Rescue/SAR*); (7) melakukan penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran diperaian pelabuhan salvage dan pekerjaan bawah air; (8) melakukan pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code* ISPS-Code); (9) melakukan penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan, memiliki tugas dan wewenang diantaranya: (1) melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja dan bongkar muat; (2) melakukan pengawasan kegiatan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjamin kelancaran arus barang,

keamanan dan ketertiban di Pelabuhan; (3) melakukan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; (4) melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM); (5) melakukan penyusunan rencana induk pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, penjamin dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.

Tanggung Jawab Syahbandar Sebagai Otoritas Tertinggi Pelabuhan

Adapun mengenai tanggung jawab syahbandar, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2008 yaitu Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya: (a) menyediakan lahan daratan dan perairan; (b) menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan; (c) menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; (d) menjamin keamanan dan ketertiban Pelabuhan; (e) menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; (f) mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan serta fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (g) menjamin kelancaran arus barang

Kecelakaan pelayaran setidaknya dapat disebabkan oleh tiga faktor diantaranya: faktor alam (*force majeure*), faktor kelalaian manusia (*human error factor*) dan karena faktor lainnya (*others factor*) (Rahman, Satria, Iskandar, & Soeboer, 2017). Peran syahbandar sangat penting dalam keselamatan pelayaran karena tugas dan wewenangnya yang strategis. Maka tugas tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai disiplin dan kecakapan dibidang laut peralatan yang menunjang sangat dibutuhkan agar tugas dan fungsi dari syahbandar dapat maksimal (Suryani et al., 2018).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Surat Persetujuan

Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Setiap kapal yang hendak berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar. Syahbandar yang dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar meliputi Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat/petugas yang berwenang menangani pemenuhan kewajiban lainnya diantaranya: Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan, Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian, Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan, Persetujuan (*Clearance*) Bea dan Cukai, Persetujuan (*Clearance*) imigrasi, Persetujuan (*Clearance*) Karantina Kesehatan dan/atau Persetujuan (*Clearance*) Karantina hewan dan tumbuhan. Kapal perikanan wajib dilengkapi dengan surat laik operasi dari pengawas perikanan.

Syahbandar memerlukan data dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam konstruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran (Wulan & Syahrial, 2020).

Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (*Master Sailing Declaration*) setelah memastikan kelengkapan dan keamanan kapal. Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal apabila ditemukan pelanggaran atau adanya kekurangan persyaratan dan surat izin berlayar tidak dapat diberikan. Nahkoda atau perusahaan pelayaran diperintahkan untuk melengkapi kekurangan dan administrasi yang dibutuhkan.

Jenis-jenis pelanggaran yang dikenakan terhadap perusahaan serta armadanya yang tidak dilengkapi dengan surat izin atau sertifikat kelayakan berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah sebagai berikut: (a) kapal Indonesia dilarang mengibarkan bendera

negara lain, (b) setiap kapal harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB); (c) angkutan air danau dilarang untuk melintasi laut; (d) tidak memperkerjakan awak kapal tanpa kompetensi tertentu; (e) harus memasang tanda pendaftaran kapal.

SIMPULAN

Syahbandar memiliki peran penting dalam keselamatan pelayaran karena memiliki fungsi dan wewenang yang strategis. Syahbandar memiliki kedudukan tertinggi dipelabuhan untuk melaksanakan dan mengawasi ketertiban administrasi dan keselamatan pelayaran. Dalam melaksanakan tugasnya syahbandar dibantu oleh staf di bawahnya. Tanggung jawab syahbandar dalam keselamatan pelayaran adalah mengeluarkan SPB serta memastikan administrasi dipenuhi dengan baik. Setiap pelanggaran pelayaran yang ditemui dapat diberikan sanksi langsung oleh syahbandar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Aguw, R. Y. C. (2013). Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Lex Administratum*, 1(1), 45–56.
- Amiruddin, R. P., Tatawu, G., & Jafar, K. (2019). Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Delegation of Authority in Issuance of Sailing Approval Letter (SPB). *Halu Oleo Legal Research*, 1(3), 382–396.
- Barus, V. I. R. br, Prananingtyas, P., & Malikhatun, S. (2017). Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–13.
- Gultom, E. (2017). Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 419–444.
- Ibrahim, R. S. (2019). Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Kapal Penumpang (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 107–119.
- Ismail, H. A., & Kartika, E. (2019). Peran Kemaritiman Indonesia di Mata Dunia.

- Jurnal Saintek Maritim*, 20(1), 83–89.
- Jusna, & Nempung, T. (2016). Peranan transportasi laut dalam menunjang arus barang dan orang di kecamatan maligano kabupaten muna. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 189–200.
- Mandala, E., Setyadiharja, R., Jefri, J., Renaldi, R., & Mulyani, N. (2016). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 249. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.603>
- Rahman, H., Satria, A., Iskandar, B. H., & Soeboer, D. A. (2017). Penentuan Faktor Dominan Penyebab Kecelakaan Kapal Di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. *ALBACORE*, 1(3), 277–284. <https://doi.org/10.29244/core.1.3.277-284>
- Santosa, A., & Sinaga, E. A. (2020). Peran Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar Terhadap Keselamatan Pelayaran Melalui Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 20(1), 29–42. <https://doi.org/10.33556/jstm.v20i1.215>
- Satriyo, G., & Suwarso. (2017). Pengaruh Pengawasan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi. *Discovery*, 2(1), 1–12.
- Suryani, D., Pratiwi, A. Y., & Sunarji, A. H. (2018). Peran Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Saintara*, 2(2), 33–39.
- Wibowo, W. (2017). Kemaritiman Indonesia: Sebuah Kajian Kritis. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 04(02), 211–222.
- Winarni, S. (2013). Pengawasan Standar Angkutan Laut di Kota Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wulan, S. E. R., & Syahrial. (2020). Pengawasan Hukum Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban Penumpang Speed Boat di Pelabuhan Tarakan. *Jurnal De Facto*, 7(1), 108–126.